



P U T U S A N

Nomor : 127 / B / 2013 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. THOMAS EDDY SUSANTO Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal The Summite
Appartemen Tower Alpen 2-17a Jl. Sentra Niaga Kelapa
Gading Jakarta Utara, dahulu Jl. Kaliurang Km. 5 Gang
Megatruh No. 18 Rt. 10/RW. 4 Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;-----Dalam hal ini berdasarkan
Surat kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013 memberikan
kuasa kepada :-----

1. R.M.H. SETYOHARDJO, S.H. ;-----
2. R. HERKUS WIJAYADI, S.H. ;-----
3. TEUKU RIZKIANSYAH, S.H. ;-----
4. NUNUNG TRI HATMOKO, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "R.M.H.
SETYOHARDJO, S.H. & ASSOCIATES " beralamat kantor
di Jl. Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency.
Kav. Manaquin No. 1 Telp. (0274) 373879 / Fak. (0274)
413913, D.I Yogyakarta ;-----Untuk
selanjutnya disebut sebagai ;-----

Hal 1 Putusan No.127/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, Tempat
Kedudukan Jl Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman Telp.
(0274) 86951, 869502;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor :
1787/200/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012
memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : Wilis Adhadiyah, S.H.;-----
N I P : 196703201992032001;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman ;-----

2. N a m a : Nuridin, Aptnh;-----
N I P : 196308281986031008;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman;-----

3. N a m a : Sigit Pramulianto, S.Si.T
N I P : 196907051994031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman; -----

4. Nama : Rudi Heru Setiawan, Bsc
NIP : 195903241985031005
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman ; -----

5. Nama : Priyantono Jati, S.E;-----
NIP : 196701241989031003;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT / TERBANDING ;-----

Dan;-----

RONY OCTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta

Tempat Tinggal Jl. Poncowinatan No. : 47 Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 9

Januari 2013 memberikan kuasa kepada **Muhammad**

Yahya, S.H. kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor

di Jl. Tunjung Baru No. : 20 Yogyakarta, pekerjaan

Advokat;-----

Hal 3 Putusan No.127/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 127 / PEN / 2013 / PTTUN.SBY. tanggal, 28 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 127/B/2013/PTTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013 yang amarnya

sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.;-----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 22 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 6 Mei 2013 Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK; -----

Hal 5 Putusan No.127/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori

banding sesuai surat keterangan tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 19 Juni 2013 dan permohonan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan Tergugat / Terbanding dengan surat pemberitahuan penyerahan memori banding tertanggal 19 Juni 2013 dan Tergugat II Intervensi / Terbanding Tertanggal 3 Juli 2013 Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 9 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 9 Juli 2013 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan penggugat / Pembanding dengan surat pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2013 Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 22 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 7 Juni 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, dan saksi – saksi Penggugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa

Hal 7 Putusan No.127/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam memutus perkara ini diambil

alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat /

Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya

yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat /
Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 11 / G / 2012/ PTUN.YK tanggal 22 April 2013 yang
dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal,
26 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, SH**, selaku Ketua

Majelis, **M.L.TIRAJOH, SH.MH** dan **DILMAR TATAWI,SH** masing - masing
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 9 Putusan No.127/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang

bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.L.TIRAJOH, SH.MH

SASTRO SINURAYA, SH

DILMAR TATAWI,SH.

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 19.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 160.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)